



P U T U S A N
Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOMARUDIN alias AMANG Bin KASMAN;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Barmawi No.90 Rt.001 Rw.002 Kel. Kotabumi
Udik Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
374/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 374/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 29 Oktober 2018
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa KOMARUDIN alias AMANG Bin KASMAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas kami melanggar Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KOMARUDIN alias AMANG Bin KASMAN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - Sarang burung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons;
 - 1 (satu) buah plastic berwarna hitam;
 - 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris;

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Mugiono Bin Sutoyo.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa **KOMARUDIN alias AMANG Bin KASMAN** bersama-sama dengan **Saksi MUGIONO Bin SUTOYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Menggala), pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Pukul 11:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Kampung Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Bahrn yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mugiono dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak jendela yang berada gedung wallet tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mugiono hendak ketika hendak menuju rumah Sdr. Slamet dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berkata ***"No Sini"***, Saksi Mugiono menjawab ***"Apa?"***, Terdakwa berkata ***"Kita masuk ke gedung wallet yuk"*** Saksi Mugiono menjawab ***"Gedung wallet mana?"*** Terdakwa berkata ***"Gedung belakang rumah, itu jendelanya udah saya buka, kamu yang masuk, saya tunggu diluar"***, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Mugiono mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi Mugiono segera masuk kedalam gedung wallet tersebut dengan membawa 1(satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, setelah masuk kedalam gedung walet tersebut Saksi Mugiono segera mengambil sarang burung wallet yang menempel pada dinding dengan 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris, setelah sarang burung wallet tersebut diambil, Saksi Mugiono segera memasukkan sarang burung wallet kedalam plastic warna hitam yang sudah dibawa oleh Saksi Mugiono, setelah plastic tersebut hampir penuh Saksi Mugiono segera keluar dari gedung wallet tersebut, saat Saksi Mugiono keluar dari gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo memergoki Saksi Mugiono, kemudian Saksi Mugiono segera berlari untuk melarikan diri, sehingga sarang wallet yang berada diplastik tercecer dijalan, saat itu Saksi Mugiono bersembunyi di semak-semak rumput tinggi yang berada di rawa-rawa yang berada di belakang mes pertiwi PT.CPB, sekira bersembunyi selama 1 (satu) jam Saksi Mugiono berhasil ditemukan warga dan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi MUGIONO BIN SUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya oleh Pengadilan Negeri Menggala), mengakibatkan saksi korban Bahrin Rosyid mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa **KOMARUDIN alias AMANG Bin KASMAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Pukul 11:00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Kampung Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Bahrin yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mugiono dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak jendela yang berada gedung wallet tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mugiono hendak ketika hendak menuju rumah Sdr. Slamet dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berkata **"No Sini"**, Saksi Mugiono menjawab **"Apa?"**, Terdakwa berkata **"Kita masuk ke gedung wallet yuk"** Saksi Mugiono menjawab **"Gedung wallet mana?"** Terdakwa berkata **"Gedung belakang rumah, itu jendelanya udah saya buka, kamu yang masuk, saya tunggu diluar"**, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Mugiono mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi Mugiono segera masuk kedalam gedung wallet tersebut dengan membawa 1(satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, setelah masuk kedalam gedung walet tersebut Saksi Mugiono segera mengambil sarang burung wallet yang menempel pada dinding dengan 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris, setelah sarang burung wallet tersebut diambil, Saksi Mugiono segera memasukkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet kedalam plastic warna hitam yang sudah dibawa oleh Saksi Mugiono, setelah plastic tersebut hampir penuh Saksi Mugiono segera keluar dari gedung wallet tersebut, saat Saksi Mugiono keluar dari gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo memergoki Saksi Mugiono, kemudian Saksi Mugiono segera berlari untuk melarikan diri, sehingga sarang wallet yang berada diplastik tercecer dijalan, saat itu Saksi Mugiono bersembunyi di semak-semak rumput tinggi yang berada di rawa-rawa yang berada di belakang mes pertiwi PT.CPB, sekira bersembunyi selama 1 (satu) jam Saksi Mugiono berhasil ditemukan warga dan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi MUGIONO BIN SUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Menggala), mengakibatkan saksi korban Bahrhun Rosyid mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAHRUN ROSYID Bin SARIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut berupa sarang burung wallet yang diperkirakan sekira \pm 1 (satu) kilo gram ;
- Bahwa sarang burung wallet sebanyak kurang lebih satu kilo gram yang tlah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sarang burung wallet milik saksi dari Siswoyo yang melihat langsung pada saat MUGIONO keluar dari gedung wallet milik saksi dengan membawa plastik berisi sarang wallet, serta pengakuan MUGIONO sendiri setelah tertangkap yang mengatakan bahwa melakukan pencurian sarang burung wallet bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dan MUGIONO melakukan pencurian sarang burung walet miliknya, namun melihat dari keadaan gedung serta barang bukti yang tertinggal, cara Terdakwa dan MUGIONO yaitu masuk dari jendela gedung lalu mengambil sarang burung walet dengan menggunakan kayu sepanjang 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan MUGIONO pada saat mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa dan MUGIONO adalah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SISWOYO Bin SUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut berupa sarang burung wallet yang diperkirakan sekira \pm 1 (satu) kilo gram ;
- Bahwa sarang burung wallet sebanyak kurang lebih satu kilo gram yang tlah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi BAHRUN ROSYID Bin SARIJAN ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan MUGIONO lah yang mengambil sarang burung wallet milik saksi BAHRUN dikarenakan saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung pada saat MUGIONO keluar dari gedung wallet milik saksi dengan membawa plastik berisi sarang wallet, serta pengakuan MUGIONO sendiri setelah tertangkap yang mengatakan bahwa melakukan pencurian sarang burung wallet bersama Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dan MUGIONO melakukan pencurian sarang burung walet miliknya, namun melihat dari keadaan gedung serta barang bukti yang tertinggal, cara Terdakwa dan MUGIONO yaitu masuk dari jendela gedung lalu mengambil sarang burung walet dengan menggunkan kayu sepanjang 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;
- Bahwa awal mulanya disekitar jam 11.00 wib ketika saksi dan saksi HIDAYAT sedang berada dirumah Sdr. AGUNG, saksi dan saksi HIDAYAT melihat banyak burung wallet yang berterbangan, karena saksi dan saksi HIDAYAT merasa curiga saksi menelpon saksi korban BAHRUN ROSYID dan berkata "Banyak burung wallet berterbangan, apa sedang dipanen?" kemudian saksi dan saksi HIDAYAT mengecek langsung kegedung sarang burung wallet milik saksi korban BAHRUN ROSYID tersebut, pada saat berada dibelakang rumah saksi, saat itu saksi dan saksi HIDAYAT melihat ada sdr.MUGIONO keluar dari gedung sarang burung wallet dan langsung berlari, kemudian saksi dan saksi HIDAYAT pun langsung berlari untuk mengejar sdr.MUGIONO dan memanggil masyarakat untuk meminta bantuan, tetapi sdr.MUGIONO tidak berhasil dikejar, kemudian saksi bersama masyarakat dan anggota polisi polsek gedung meneng tetap melakukan pencarian terhadap sdr.MUGIONO, yang mana kami mendapat petunjuk dari sarang burung wallet yang tercecer, petunjuk sarang burung wallet yang tercecer mengarah kebelakang mes pertiwi yang keadaannya ada kanal yang ditumbuhi rumput blukar, saat itu kami menemukan sarang burung wallet yang terbungkus dalam plastik telah basah, kemudian sekira jam 13.30 wib kami berhasil menemukan sdr.MUGIONO disamping ditemukannya sarang burung wallet, yang mana saat itu sdr.MUGIONO merendam tubuhnya lalu kepalanya ditutupi dengan rumput, setelah tertangkap sdr.MUGIONO mengakui bahwa melakukan pencurian bersama Terdakwa, namun setelah kami periksa dirumahnya Terdakwa sudah melarikan diri ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan sdr.MUGIONO pada saat mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan kayu sepanjang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;

- Bahwa kerugian yang saksi korban BHRUN ROSYID alami akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.MUGIONO adalah kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban BHRUN ROSYID selaku pemilik dari sarang burung tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HIDAYAT AMIN Bin SARIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut berupa sarang burung wallet yang diperkirakan sekira \pm 1 (satu) kilo gram ;
- Bahwa sarang burung wallet sebanyak kurang lebih satu kilo gram yang tlah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi BHRUN ROSYID Bin SARIJAN ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr.MUGIONO lah yang mengambil sarang burung wallet milik saksi korban BHRUN dikarenakan saksi melihat langsung pada saat sdr.MUGIONO keluar dari gedung wallet milik saksi dengan membawa plastik berisi sarang wallet, serta pengakuan sdr.MUGIONO sendiri setelah tertangkap yang mengatakan bahwa melakukan pencurian sarang burung wallet bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dan sdr.MUGIONO melakukan pencurian sarang burung walet miliknya, namun melihat dari keadaan gedung serta barang bukti yang tertinggal, cara Terdakwa dan sdr.MUGIONO yaitu masuk dari jendela gedung lalu mengambil sarang burung walet dengan menggunkan kayu sepanjang 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya disekitar jam 11.00 wib ketika saksi dan SISWOYO sedang berada di rumah Sdr. AGUNG, saksi dan SISWOYO melihat banyak burung wallet yang berterbangan, karena saksi dan SISWOYO merasa curiga saksi menelpon saksi korban BAHRUN ROSYID dan berkata "Banyak burung wallet berterbangan, apa sedang dipanen?" kemudian saksi dan SISWOYO mengecek langsung kegedung sarang burung wallet milik saksi korban BAHRUN ROSYID tersebut, pada saat berada dibelakang rumah saksi, saat itu saksi dan SISWOYO melihat ada sdr.MUGIONO keluar dari gedung sarang burung wallet dan langsung berlari, kemudian saksi dan SISWOYO pun langsung berlari untuk mengejar sdr.MUGIONO dan memanggil masyarakat untuk meminta bantuan, tetapi sdr.MUGIONO tidak berhasil dikejar, kemudian saksi bersama masyarakat dan anggota polisi polsek gedung meneng tetap melakukan pencarian terhadap sdr.MUGIONO, yang mana kami mendapat petunjuk dari sarang burung wallet yang tercecer, petunjuk sarang burung wallet yang tercecer mengarah kebelakang mes pertiwi yang keadaannya ada kanal yang ditumbuhi rumput blukar, saat itu kami menemukan sarang burung wallet yang terbungkus dalam plastik telah basah, kemudian sekira jam 13.30 wib kami berhasil menemukan sdr.MUGIONO disamping ditemukannya sarang burung wallet, yang mana saat itu sdr.MUGIONO merendam tubuhnya lalu kepalanya ditutupi dengan rumput, setelah tertangkap sdr.MUGIONO mengakui bahwa melakukan pencurian bersama Terdakwa, namun setelah kami periksa dirumahnya Terdakwa sudah melarikan diri ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan sdr.MUGIONO pada saat mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban BAHRUN ROSYID alami akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.MUGIONO adalah kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban BAHRUN ROSYID selaku pemilik dari sarang burung tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa bersama dengan MUGIONO pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang tersebut berupa sarang burung wallet yang diperkirakan sekira ± 1 (satu) kilo gram ;
- Bahwa sarang burung wallet sebanyak kurang lebih satu kilo gram yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi BAHRUN ROSYID Bin SARIJAN ;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr.MUGIONO pada saat melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi korban BAHRUN ROSYID yaitu dengan cara, Terdakwa membuka jendela gedung walet, laut sdr.MUGIONO masuk kedalam gedung, setelah masuk MUGIONO langsung mengambil sarang burung walet yang berada didalam gedung dengan menggunakan kayu yang telah sdr.MUGIONO bawa yang ujungnya diberi psikon, pada saat sdr.MUGIONO masuk Terdakwa menunggu diluar gedung untuk mengawasi jika ada orang yang melihat ;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi korban BAHRUN yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mugiono dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak jendela yang berada gedung wallet tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mugiono hendak ketika hendak menuju rumah Sdr. Slamet dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berkata "No Sini", Saksi Mugiono menjawab "Apa?", Terdakwa berkata "Kita masuk ke gedung wallet yuk" Saksi Mugiono menjawab "Gedung wallet mana"? Terdakwa berkata "Gedung belakang rumah, itu jendelanya udah saya buka, kamu yang masuk, saya tunggu diluar", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Mugiono mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi Mugiono segera masuk kedalam gedung wallet tersebut dengan membawa 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi keadaan, setelah masuk kedalam gedung wallet tersebut Saksi Mugiono segera mengambil sarang burung wallet yang menempel pada dinding dengan 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris, setelah sarang burung wallet tersebut diambil, Saksi Mugiono segera memasukkan sarang burung wallet kedalam plastic warna hitam yang sudah dibawa oleh Saksi Mugiono, setelah plastic tersebut hampir penuh Saksi Mugiono segera keluar dari gedung wallet tersebut, saat Saksi Mugiono keluar dari gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo memergoki Saksi Mugiono, kemudian Saksi Mugiono segera berlari untuk melarikan diri, sehingga sarang wallet yang berada diplastik tercecer dijalan, saat itu Saksi Mugiono bersembunyi di semak-semak rumput tinggi yang berada di rawa-rawa yang berada di belakang mes pertiwi PT.CPB, sekira bersembunyi selama 1 (satu) jam, Saksi Mugiono berhasil ditemukan warga dan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan sdr.MUGIONO pada saat mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban BAHRUN ROSYID alami akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.MUGIONO adalah kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban BAHRUN ROSYID selaku pemilik dari sarang burung tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sarang hurung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons;
2. 1 (satu) buah plastic berwarna hitam;
3. 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan barang yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa bersama dengan MUGIONO pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 11.00 wib sampai jam 05.00 wib di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya Kec. Dente TeladasKab. Tulang Bawang tersebut berupa sarang burung wallet yang diperkirakan sekira ± 1 (satu) kilo gram ;
- Bahwa sarang burung wallet sebanyak kurang lebih satu kilo gram yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban BHRUN ROSYID Bin SARIJAN ;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr.MUGIONO pada saat melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi korban BHRUN ROSYID yaitu dengan cara, Terdakwa membuka jendela gedung walet, laut sdr.MUGIONO masuk kedalam gedung, setelah masuk MUGIONO langsung mengambil sarang burung walet yang berada didalam gedung dengan menggunakan kayu yang telah sdr.MUGIONO bawa yang ujungnya diberi psikon, pada saat sdr.MUGIONO masuk Terdakwa menunggu diluar gedung untuk mengawasi jika ada orang yang melihat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan sdr.MUGIONO pada saat mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban BHRUN ROSYID alami akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.MUGIONO adalah kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi korban BHRUN ROSYID selaku pemilik dari sarang burung tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah **Terdakwa KOMARUDIN ALIAS AMANG BIN KASMAN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengaihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “erbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam pekungannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang menimpa Saksi Bahrn pada hari Senin tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira Pukul 11:00 wib bertempat di Gedung Walet milik saksi Bahrudin yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mugiono Bin Sutoyo; Bahwaberaawal pada hari senin tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11:00 wib saat Saksi Siswoyo sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang yang berdekatan dengan gedung wallet milik Saksi Bahrudin, saksi mendengar suara burung-burung wallet yang sangat berisik, saat itu Saksi Siswoyo melihat kearah gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo melihat burung wallet keluar dari gedung wallet dan berputar-putar, kemudian Saksi Siswoyo memberitahu Saksi Hidayat yang tidak jauh dari rumah Saksi Siswoyo, kemudian Saksi Siswoyo segera menghubungi Saksi Bahrudin dan menayakan **“Banyak burung wallet berterbangan apa sedang dipanen?”**, saat itu Saksi Bahrudin mengatakan sedang berada di rumah dan tidak sedang panen, mendengar hal tersebut Saksi Siswoyo, Saksi Hidayat dan warga mendatangi gedung wallet milik Saksi Bahrudin, saat itu Saksi Hidayat dan Saksi Siswoyo melihat Terdakwa sedang menunggu didekat gedung wallet milik Saksi Bahrudin, ketika Saksi Hidayat dan Saksi Siswoyo mendekat Terdakwa melarikan diri kearah rawa-rawa, kemudian Saksi Hidayat dan Saksi Siswoyo segera mendekati gedung wallet milik Saksi Bahrudin, saat itu dari dalam gedung wallet tersebut Saksi Bahrudin keluar Saksi Mugiono yang berlari sambil membawa 1(satu) buah plastic berwarna hitam yang berisi sarang burung wallet, menuju kearah belakang mess pertiwi PT.CPB dimana Saksi Siswoyo bersembunyi di dalam rawa-rawa galian siring yang berisi air dan semak-semak, kemudian Saksi Bahrudin segera melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Gedung Meneng, kemudian sekira pukul 13:30 wib, Saksi Siswoyo yang bersembunyi di rawa-rawa tersebut dapat ditemukan oleh anggota kepolisian dan warga, kemudian Saksi Siswoyo segera di bawa ke Polsek Gedung Meneng untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana dari keterangan Saksi Siswoyo, Saksi Siswoyo melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan berawal pada hari Senin Tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Bahrudin yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mugiono dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak jendela yang berada gedung wallet tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mugiono hendak ketika hendak menuju rumah Sdr. Slamet dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berkata **“No Sini”**, Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



Mugiono menjawab “Apa?”, Terdakwa berkata “Kita masuk ke gedung wallet yuk” Saksi Mugiono menjawab “Gedung wallet mana”? Terdakwa berkata “Gedung belakang rumah, itu jendelanya udah saya buka, kamu yang masuk, saya tunggu diluar”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Mugiono mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi Mugiono segera masuk kedalam gedung wallet tersebut dengan membawa 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, setelah masuk kedalam gedung walet tersebut Saksi Mugiono segera mengambil sarang burung wallet yang menempel pada dinding dengan 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris, setelah sarang burung wallet tersebut diambil, Saksi Mugiono segera memasukkan sarang burung wallet kedalam plastic warna hitam yang sudah dibawa oleh Saksi Mugiono, setelah plastic tersebut hampir penuh Saksi Mugiono segera keluar dari gedung wallet tersebut, saat Saksi Mugiono keluar dari gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo memergoki Saksi Mugiono, kemudian Saksi Mugiono segera berlari untuk melarikan diri, sehingga sarang wallet yang berada diplastik tercecer dijalan, saat itu Saksi Mugiono bersembunyi di semak-semak rumput tinggi yang berada di rawa-rawa yang berada di belakang mes pertiwi PT.CPB, sekira bersembunyi selama 1 (jam) Saksi Mugiono berhasil ditemukan warga dan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri; Bahwa saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke rawa-rawa, sedangkan Saksi Siswoyo berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dibantu warga. Bahwa saat itu Saksi Siswoyo lari sampil membawa 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang berisi sarang burung wallet, yang sebagian sarang burung wallet tersebut berceceran dan dibuang Saksi Siswoyo. Bahwa 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1(satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris adalah alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Siswoyo untuk melakukan pencurian sarang wallet milimSaksi Bahrudin. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Mugiono, mengakibatkan Saksi Bahrudin Rosyid mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: Sarang burung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;



Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Sarang burung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons yang diambil **Terdakwa Komarudin Alias Amang Bin Bin Kasman** adalah benar milik **Saksi Bahrin Rosyid Bin Sarijan**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah **zich toeëigenen** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



“memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata **zich toeëigenen**. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian **zich toeëigenen**. Sementara itu menurut **MvT**, yang dimaksud dengan **zich toeëigenen** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.

Bahwa berkaitan dengan istilah **zich toeëigenen** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari **zich toeëigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (**zich toeëigenen**). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. **A. Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa **Terdakwa Komarudin Alias Amang Bin Bin Kasman** dalam mengambil Sarang burung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons **tidak mendapat ijin dari pemiliknya Saksi Bahrudin Rosyid Bin Sarijan**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa unsur pemberatan pada pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”). Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang menimpa Saksi Bahrudin pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Pukul 11:00 wib bertempat di Gedung Walet milik saksi Bahrudin yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mugiono Bin Sutoyo; Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11:00 wib saat Saksi Siswoyo sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Pasir Sari Kamp. Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang yang berdekatan dengan gedung wallet milik Saksi Bahrudin, saksi mendengar suara burung-burung wallet yang sangat berisik, saat itu Saksi Siswoyo melihat kearah gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo melihat burung wallet keluar dari gedung wallet dan berputar-putar, kemudian Saksi Siswoyo memberitahu Saksi Hidayat yang tidak jauh dari rumah Saksi Siswoyo, kemudian Saksi Siswoyo segera menghubungi Saksi Bahrudin dan menayakan **"Banyak burung wallet berterbangan apa sedang dipanen?"**, saat itu Saksi Bahrudin mengatakan sedang berada di rumah dan tidak sedang panen, mendengar hal tersebut Saksi Siswoyo, Saksi Hidayat dan warga mendatangi gedung wallet milik Saksi Bahrudin, saat itu Saksi Hidayat dan Saksi Siswoyo melihat Terdakwa sedang menunggu didekat gedung wallet milik Saksi Bahrudin, ketika Saksi Hidayat dan Saksi Siswoyo mendekat Terdakwa melarikan diri kearah rawa-rawa, kemudian Saksi Hidayat dan Saksi Siswoyo segera mendekati gedung wallet milik Saksi Bahrudin, saat itu dari dalam gedung wallet tersebut Saksi Bahrudin keluar Saksi Mugiono yang berlari sambil membawa 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang berisi sarang burung wallet, menuju kearah belakang mess pertiwi PT.CPB dimana Saksi Siswoyo bersembunyi di dalam rawa-rawa galian siring yang berisi air dan semak-semak, kemudian Saksi Bahrudin segera melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Gedung Meneng, kemudian sekira pukul 13:30 wib, Saksi Siswoyo yang bersembunyi di rawa-rawa tersebut dapat ditemukan oleh anggota kepolisian dan warga, kemudian Saksi Siswoyo segera di bawa ke Polsek Gedung Meneng untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana dari keterangan Saksi Siswoyo, Saksi Siswoyo melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa. Bahwa berdasarkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa di persidangan berawal pada hari Senin Tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Bahrudin yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mugiono dengan terlebih dahulu Terdakwa merusak jendela yang berada gedung wallet tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Mugiono hendak ketika hendak menuju rumah Sdr. Slamet dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berkata **"No Sini"**, Saksi Mugiono menjawab **"Apa?"**, Terdakwa berkata **"Kita masuk ke gedung wallet yuk"** Saksi Mugiono menjawab **"Gedung wallet mana?"** Terdakwa berkata **"Gedung belakang rumah, itu jendelanya udah saya buka, kamu yang masuk, saya tunggu diluar"**, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Mugiono mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi Mugiono segera masuk kedalam gedung wallet tersebut dengan membawa 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan, setelah masuk kedalam gedung wallet tersebut Saksi Mugiono segera mengambil sarang burung wallet yang menempel pada dinding dengan 1 (satu) buah batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya diberi pesikon penggaris, setelah sarang burung wallet tersebut diambil, Saksi Mugiono segera memasukkan sarang burung wallet kedalam plastic warna hitam yang sudah dibawa oleh Saksi Mugiono, setelah plastic tersebut hampir penuh Saksi Mugiono segera keluar dari gedung wallet tersebut, saat Saksi Mugiono keluar dari gedung wallet tersebut, Saksi Siswoyo memergoki Saksi Mugiono, kemudian Saksi Mugiono segera berlari untuk melarikan diri, sehingga sarang wallet yang berada diplastik tercecer dijalan, saat itu Saksi Mugiono bersembunyi di semak-semak rumput tinggi yang berada di rawa-rawa yang berada di belakang mes pertiwi PT.CPB, sekira bersembunyi selama 1 (satu) jam, Saksi Mugiono berhasil ditemukan warga dan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke rawa-rawa, sedangkan Saksi Siswoyo berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dibantu warga. Bahwa saat itu Saksi Siswoyo lari sampil membawa 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang berisi sarang burung wallet, yang sebagian sarang burung wallet tersebut berceceran dan dibuang Saksi Siswoyo. Bahwa 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris adalah alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Siswoyo untuk melakukan pencurian sarang wallet milik Saksi Bahrudin. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mugiono, mengakibatkan Saksi korban Bahrn Rosyid mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah rupiah). Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: Sarang burung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure **Dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Sarang hurung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons, 1 (satu) buah plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Mugiono Bin Sutoyo, mengakibatkan Saksi Bahrin Rosyid Bin Sarijan mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDIN alias AMANG Bin KASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sarang burung wallet seberat kurang lebih 4 (empat) ons;
 - 1 (satu) buah plastic berwarna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujung diberi pesikon penggaris;

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Mugiono Bin Sutoyo.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H dan Muhammad Yudhi Sahputra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. JUANDA WIJAYA, SH.

ARIS FITRA WIJAYA, SH.,MH.

2. M. YUDHI SAHPUTRA, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

SUNGKONO, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24